



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 49 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian hari kerja antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Belitung Timur setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 44 Tahun 2006 tentang Penetapan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 41), perlu ditetapkan hari dan jam kerja Pemerintahan Desa se-Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penetapan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 31);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 33);

